

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Tahun ketahun tindak pidana kejahatan di Indonesia semakin meningkat dan bermacam macam bentuknya, salah satu kejahatan serius dan marak terjadi akhir akhir ini yaitu mengenai tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang adalah tindak pidana yang melakukan pemindahan dan perekrutan manusia dengan cara tipu daya ataupun dengan kekerasan, yang dimana manusia tersebut diperlakukan layaknya barang yang diperjual belikan, dan dimanfaatkan untuk di eksploitasi. Perdagangan manusia adalah suatu bentuk kejahatan yang menargetkan individu, dengan target utama perempuan dan anak-anak, dengan tujuan mengeksploitasi mereka. Tindak pidana ini menjadi salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia paling serius, mengingat dampaknya yang sangat merugikan korban. Dari perspektif Hak Asasi Manusia, perdagangan manusia termasuk kepada pelanggaran berat terhadap kebebasan dan hak dasar individu.

Berdasarkan data kepolisian republik Indonesia, terdapat 1062 kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilaporkan pada tahun 2023, dan data yang tercatat dari SIMINFO PPA terdapat 458 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan 252 korban dewasa dan 206 korban anak sepanjang tahun 2023. Mayoritas perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dieksploitasi untuk tujuan seksual, kerja paksa, penjualan organ, dan eksploitasi lainnya.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian perdagangan orang yaitu:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan

---

<sup>1</sup>Kementrian Perempuan dan Anak, *'Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024, Menteri PPPA: Lawan Dan Akhiri Segala Bentuk Perdagangan Orang'*, Kemenpppa.Go.Id, (2024). Diakses 28 Agustus 2024. <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTMzNQ==>.

di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”<sup>2</sup>

Hukum pidana positif di Indonesia mengatur sanksi tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP Pasal 297, yaitu:

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”<sup>3</sup>

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) disebutkan:

(1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.

11. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.<sup>4</sup>

Kasus tindak pidana perdagangan orang telah ada sejak zaman pra-Islam, yaitu pada zaman *zahiliyah*. Saat itu, perdagangan orang dikenal dengan istilah perbudakan, yang menjadi bagian dari sistem perekonomian masyarakat dimana manusia diperjual belikan seperti barang. Namun, setelah Islam datang, praktik perbudakan ini secara bertahap dihapuskan karena dianggap sebagai tindakan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Islam menghapus perbudakan melalui berbagai langkah, antara lain mendorong pembebasan budak sebagai bentuk amal kebaikan yang dijanjikan balasan oleh Allah SWT, menetapkan pembebasan budak sebagai sanksi atas pelanggaran hukum tertentu, mewajibkan majikan memberi kesempatan kepada budak untuk memerdekakan diri melalui sistem *mukatabah* atau perjanjian pembebasan yang memungkinkan budak memperoleh zakat untuk memenuhi kebutuhannya sehingga tidak lagi bergantung secara ekonomi pada majikan, dan terakhir menjadikan pembebasan budak sebagai pelaksanaan *nazar*.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, (2007).

<sup>3</sup>Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (1958).

<sup>4</sup>Republik Indonesia, ‘Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia’, (1999).

<sup>5</sup>Rusdaya Basir, ‘Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Hukum Diktum*, 10.1 (2012), hlm. 63.

Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa semua manusia, terlepas dari status sosial maupun ekonomi, adalah ciptaan Allah SWT yang dimuliakan, dengan keistimewaan fisik, akal, dan kemampuan yang diberikan oleh-Nya. Hal ini menjadi dasar bagi penghapusan praktik perbudakan dalam Islam, karena hukum Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki martabat dan hak yang harus dihormati, sehingga perbudakan atau eksploitasi manusia dalam bentuk apapun sangat dilarang. Sebagaimana yang disebutkan dalam AL-Quran surat An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ بَلَا تُكْرَهُوا فَتَيِّبْتُمْ عَلَى  
 الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Artinya: orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang mereka miliki yang menginginkan perjanjian, kalian buat perjanjian dengan mereka, jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian. Dan janganlah kalian paksa budak-budak perempuan kalian untuk melakukan perlawanan, padahal mereka itu sesungguhnya menginginkan kesucian, sementara tujuan kalian hanyalah untuk mencari tujuan duniawi. Dan barang siapa memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.<sup>6</sup>*

Ayat ini mengatur mengenai larangan eksploitasi terhadap budak perempuan, dan memakan hasilnya. Mengenai perdagangan orang ini juga diancam dengan dimusuhi Allah SWT ketika dihari kiamat nanti, sebagaimana diriwayatkan dalam hadist Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad dari hadist Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ : شَلَا شَةَ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ  
 الْقِيَامَةِ رَجُلًا أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلًا بَاعَ حِرْفًا كُلَّ مَنَّهُ وَرَجُلًا اسْتَأْجَرَ جِرًّا فَسَتَّوْا فَمِنْهُ وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ

<sup>6</sup>Al-Quran dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, Jakarta (2024)

*Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: “ Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya”.*<sup>7</sup>

Hukum pidana Islam, juga mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, dalam hukum Islam tindakan-tindakan yang dilarang dibagi menjadi beberapa jenis yang disebut dengan *Jarimah* yaitu, *Jarimah hudud* yaitu *Jarimah* yang tindak pidana dengan sanksinya telah ditetapkan secara pasti oleh syariat sebagai hak Allah. Jenis-jenisnya mencakup tujuh tindak pidana utama seperti zina, pencurian, dan pemberontakan. Yang kedua *Jarimah qishash* dan *diyat* adalah jenis *Jarimah* yang sanksinya harus dikenakan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban, salah satu tindak pidananya adalah pembunuhan. Dan yang terakhir adalah *Jarimah tazir* yaitu *Jarimah* yang hukumannya ditentukan oleh hakim atau pemerintah, dan mencakup semua tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* dan *qishash*, di mana bentuk dan kadar hukumannya tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Setiap *Jarimah* dalam hukum Islam itu harus memenuhi unsur-unsur yang dilarang ataupun yang diancam dengan hukuman.<sup>8</sup>

Halnya dalam penelitian ini akan membahas mengenai sanksi tindak pidana perdagangan orang. Di dalam Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/Pn Stb dinyatakan bahwa Waliati Als Wati telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”, awalnya terdakwa Waliati alias Wati terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Rismawati, dengan iming-iming pekerjaan di Malaysia sebagai pembantu rumah

---

<sup>7</sup>Nurkholis Abu, Riyal, ‘Perdagangan Manusia (Human Trafficking)’, Almanhaj.or.Id, (2013), diakses 26 Juli 2024, <https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html>.

<sup>8</sup>Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh*, Prenadamedia Group, (2019), hlm. 5.

tangga, menawarkan gaji sebesar RM 1.500 atau Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan, sehingga korban Elly Susianti mendengar tawaran pekerjaan tersebut dari saksi Rismawati. Beberapa waktu kemudian, Elly dan Rismawati mengunjungi rumah terdakwa, di mana Waliati menjelaskan proses keberangkatan, termasuk syarat-syarat administratif seperti pengurusan paspor. Terdakwa juga mendesak korban Elly untuk segera mengurus paspor, bahkan mengingatkan agar Elly tidak mengatakan bahwa dirinya akan bekerja ke Malaysia, tetapi untuk jalan jalan. Setelah paspor selesai, terdakwa menjemput Elly dan mempersiapkannya untuk keberangkatan.<sup>9</sup>

Elly setibanya di Malaysia diserahkan kepada seorang agen bernama Nandini yang mengaku telah membeli Elly dari terdakwa dengan harga Rp 32.000.000. Di rumah Nandini, Elly bersama dua wanita lain ditampung dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga tanpa menerima gaji, sampai bertemu dengan majikannya. Setelah bertemu dengan majikannya korban bekerja tana digaji sampai akhirnya menerima gaji mulai bulan April. Pada satu kesempatan, korban meminta untuk bertemu dengan agen Nandini di tempat terbuka dan berhasil mengambil paspornya, karena selama di Malaysia paspor korban dikuasai oleh saksi Nandini. Setelah itu, ia langsung melarikan diri dengan menggunakan taksi menuju Rumah Perlindungan KBRI di Kuala Lumpur. Di sana, korban mendapat perlindungan, dan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Waliati terungkap.<sup>10</sup>

Terdakwa terbukti membawa korban ke luar negeri dengan maksud untuk dieksploitasi demi keuntungan pribadi. Hakim dengan segala pertimbangan dalam putusan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan memutus dakwaan alternatif pertama, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

---

<sup>9</sup>Mahkamah Agung RI, Putusan Pengadilan Nomor. 219/PID.SUS/2024/PN Stabat, (2024) hlm.4.

<sup>10</sup>Mahkamah Agung RI, Putusan Pengadilan Nomor. 219/PID.SUS/2024/PN Stabat, (2024), hlm. 5.

pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menerima permohonan restitusi untuk seluruhnya sejumlah Rp. 25.534.000,- (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan membebaskan pembayarannya kepada Terdakwa, menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah.<sup>11</sup>

Permasalahan perdagangan orang merupakan isu yang menarik untuk dibahas, terutama mengingat meskipun telah terdapat aturan hukum dan sanksi yang jelas, praktik ini masih sering terjadi, terutama terhadap kaum perempuan dan anak-anak di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam untuk menganalisis sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang dan mengkomparasikan sanksi keduanya. Hal ini mendorong penulis untuk mengkaji dan mendalami lebih jauh mengenai permasalahan perdagangan orang, sehingga penulis menuangkannya dalam penelitian yang berjudul, **"ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 219/PID.SUS/2024/PN STABAT TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG"**

## **B. Rumusan Masalah**

Kemudian dari latar belakang penelitian tersebut dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Stb?
2. Bagaimana Ketentuan Sanksi Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007?
3. Bagaimana Unsur-Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Stb Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam ?

---

<sup>11</sup>Mahkamah Agung RI, Putusan Pengadilan Nomor. 219/PID.SUS/2024/PN Stabat, (2024), hlm. 62.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Stb.
2. Untuk Mengetahui Ketentuan Sanksi Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007.
3. Untuk Mengetahui Unsur-Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PNStb Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa kegunaan yang akan didapat pada penelitian kali ini, di antaranya:

1. Secara teoritis temuan penelitian ini menyampaikan sejumlah wawasan baru serta begitu mendetail terkait sanksi tindak pidana perdagangan orang pada perspektif hukum positifnya serta hukum Islam.
2. Secara praktis temuan penelitian ini dimaksudkan bisa memberi banyak kegunaan serta bisa menyampaikan rujukan pemikiran tentang regulasi spesifik pada peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perdagangan orang.
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengadilan dalam memberikan putusan yang adil dan tepat dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, serta dapat berfungsi sebagai pedoman dalam penanganan kasus serupa di tingkat berikutnya.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa pentingnya keadilan dan perlindungan hukum, serta juga memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan terhadap korban perdagangan orang.